

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN
NOMOR 5 TAHUN 2005**

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MUSI BANYUASIN NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN
ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk lebih meningkatkan pelaksanaan Otonomi Daerah terutama dalam percepatan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, maka dipandang perlu untuk mengoptimalkan mengenai tugas pokok dan fungsi dari bagian-bagian pada Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin;
 - b. bahwa agar maksud seperti tersebut pada huruf a di atas dapat dipenuhi, maka dipandang perlu mengadakan perubahan untuk kedua kalinya terhadap Peraturan Daerah yang telah ada;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4262);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Musi Banyuasin (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 25) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002 (Lembaran Daerah Tahun 2002 Nomor 14).

Dengan

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN
dan
BUPATI MUSI BANYUASIN**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH DAN SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN.

Pasal I

Peraturan Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Nomor 19 Tahun 2000 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2002, diubah untuk kedua kalinya sebagai berikut :

1. Pasal 7 mengenai Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Pasal 7

Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin terdiri dari :

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Asisten Bidang Ketataprajaan (Asisten I);
- c. Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan Rakyat (Asisten II);
- d. Bagian terdiri dari :
 1. Bagian Tata Pemerintahan;
 2. Bagian Hukum;
 3. Bagian Organisasi;
 4. Bagian Humas;
 5. Bagian Protokol;
 6. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat;
 7. Bagian Umum dan Perlengkapan;
 8. Bagian Pemberdayaan Perempuan;
 9. Bagian Keuangan.

2. Pasal 8 diubah dan harus dibaca sebagai berikut :

Asisten Bidang Ketataprajaan (Asisten I) membawahi :

- e. Bagian Tata Pemerintahan terdiri dari :
 1. Sub Bagian Tata Pemerintahan Umum;
 2. Sub Bagian Perangkat Daerah;
 3. Sub Bagian Pengembangan Wilayah;
 4. Sub Bagian Sarana dan Prasarana.

b. Bagian

- f. Bagian Hukum terdiri dari :
1. Sub Bagian Peraturan Perundangan-undangan;
 2. Sub Bagian Bantuan Hukum;
 3. Sub Bagian Dokumentasi Hukum;
- g. Bagian Organisasi terdiri dari :
1. Sub Bagian Kelembagaan;
 2. Sub Bagian Ketatalaksanaan;
 3. Sub Bagian Analisis Jabatan dan Beban Kerja;
 4. Sub Bagian Kepegawaian / Bina Aparatur.
- h. Bagian Humas terdiri dari :
1. Sub Bagian Pengumpulan Informasi;
 2. Sub Bagian Pemberitaan;
 3. Sub Bagian Dokumentasi.
- i. Bagian Protokol terdiri dari :
1. Sub Bagian Umum dan Perjalanan Dinas;
 2. Sub Bagian Tata Cara dan Protokoler;
 3. Sub Bagian Penghubung antar Lembaga.
3. Pasal 9 Asisten Bidang Administrasi Umum dan Kesejahteraan (Asisten II) membawahi :
- j. Bagian Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat terdiri dari :
1. Sub Bagian Perekonomian Rakyat;
 2. Sub Bagian Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat;
 3. Sub Bagian Perusahaan, Sumber Daya Alam dan Energi;
 4. Sub Bagian Perizinan.
- k. Bagian Umum dan Perlengkapan:
1. Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan dan Sekretariat Daerah;
 2. Sub Bagian Rumah Tangga;
 3. Sub Bagian Analisis Kebutuhan dan Pengadaan Barang;
 4. Sub Bagian Penyimpanan dan Distribusi.
- l. Bagian Pemberdayaan Perempuan terdiri dari :
1. Sub Bagian Data dan Informasi;
 2. Sub Bagian Pemberdayaan dan Partisipasi Aktif Masyarakat dan Organisasi Wanita;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
- m. Bagian Keuangan terdiri dari :
1. Sub Bagian Perbendaharaan;
 2. Sub Bagian Belanja Pegawai;
 3. Sub Bagian Verifikasi Pengeluaran;
 4. Sub Bagian Pembukuan dan Pelaporan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin.

Ditetapkan di Sekayu
pada tanggal 25 Juli 2005

BUPATI MUSI BANYUASIN,



Diundangkan di Sekayu
pada tanggal 29 Juli 2005

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2005
NOMOR 7